



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING,
DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Inteligen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211) ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11) ;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.
6. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing.
8. Pemantauan Tenaga Kerja Asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaannya dalam rangka perlindungan, dan peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing.
9. Orang Asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Republik Indonesia.
10. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang bukan Warga Negara Indonesia pemegang visa kerja yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang atau jasa.
11. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Organisasi Masyarakat Asing adalah lembaga atau organisasi asing baik pemerintah maupun non pemerintah yang pembentukannya dengan atau tanpa perjanjian bilateral, regional atau multilateral.
13. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun mengembalikan TKA di bidang seni dan olahraga.
14. Komunitas Intelijen Daerah, yang selanjutnya disebut Kominda, adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing meliputi :
 - a. diplomat/tamu VIP asing ;

- b. tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing ;
 - c. wartawan dan shooting film asing ;
 - d. peneliti asing ;
 - e. rohaniawan asing ;
 - f. organisasi masyarakat asing.
- (2) Ruang lingkup pemantauan TKA, dilaksanakan terhadap :
- a. keberadaan dan kegiatan TKA ; dan
 - b. pemberi kerja TKA di daerah.

Pasal 3

Sasaran pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan TKA meliputi wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

- (1) Pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan TKA dalam lingkup Provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan TKA dalam lingkup Kabupaten/Kota menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya dengan berkoordinasi dengan Kominda Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB IV
MEKANISME PEMANTAUAN

Pasal 5

- (1) Pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing, dan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. Verifikasi dokumen administratif; dan
 - b. Tindakan lapangan.
- (2) Verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan keaslian dokumen.
- (3) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. mengumpulkan bahan, data dan informasi;
 - b. melakukan klarifikasi bahan, data dan informasi;
 - c. menganalisis bahan, data dan informasi; dan
 - d. kunjungan kepada pemberi tenaga kerja TKA di daerah.

Pasal 6

Dokumen administratif dan tindakan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkaitan dengan :

- a. dokumen keimigrasian;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. berita media massa;
- d. dokumen perizinan dari instansi/unit kerja pemerintah yang terkait; dan
- e. hasil wawancara dengan orang asing, organisasi masyarakat asing, TKA dan pemberi kerja TKA yang bersangkutan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 7

- (1) Pendanaan pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan TKA lingkup Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

- (2) Pendanaan pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan TKA lingkup Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan TKA di daerah, diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan TKA di Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan TKA di desa.
- (3) Bupati/Walikota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Camat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing, dan TKA di Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan TKA di Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), khusus untuk pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing, disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), khusus untuk pemantauan TKA, disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2013 ,

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR.???